

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK
PENGUNA NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh

Nama : Gouldy Johana Aulis M.E

NIM : 30302200367

Program Studi (S.1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Kota Semarang

2026

HALAMAN PESETUJUAN
IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK PENGGUNA
NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN: 0619109001

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK PENGGUNA
NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh
Gouldy Johana Aulis M.E
30302200367

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal, 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

NIDN

Anggota

Anggota

NIDN

NIDN

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras
(untuk kebajikan yang lain) - Qs. Al-Insyirah :7 -”

“Tidak dimanjakan juga termasuk kasih sayang, karena jika terlalu dimanja akan
merusak mentalmu di masa depan nantinya”

(Alm. Djoko Priyanto Supamo, Ayah tercinta)

Bertempurlah sampai hancur lebur, dunia boleh kejam kepadamu, tapi kamu harus
lebih gila dari kejamnya dunia.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Dipersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Alm Djoko Priyanto Supadmo dan Ibu Juariyah
2. Almamater Civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gouldy Johana Aulis M.E

NIM : 30302200367

ProgramStudi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI DIVERSI ISLAM DALAM PENANGANAN ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri , bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2026

Yang Menyatakan

Gouldy Johana Aulis M.E
30302200367

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Goully Johana Aulis M.E

NIM : 30302100067

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau Plagiaris medalam Karya Ilmiah ini,maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2026

Yang Menyatakan

Goully Johana Aulis M.E
30302200367

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG”**

Penulis menyadari atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis sangat membutuhkan bantuan, saran, serta bimbingan dari banyak pihak dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Rizki Adi Pinandito S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan tulus dalam mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
9. Staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu jalannya proses perkuliahan Penulis dengan tulus selama menjadi mahasiswa.
10. Karya ini Penulis persembahkan untuk Ayah Penulis yang tercinta, yang telah meninggalkan Penulis sebelum Penulis dapat menyelesaikan Studinya. Ayah, aku tahu bahwa aku tidak dapat membuatmu bangga secara langsung, tapi aku berharap bahwa karya ini dapat menjadi bukti bahwa Penulis telah menyelesaikan Studinya dengan baik. Penulis akan selalu mengingat nasihat dan doamu yang telah membantu penulis mencapai kesuksesan ini. Terima kasih, Ayah. Semoga karya ini dapat menjadi persembahan yang layak untukmu
11. Ibu, karya ini penulis persembahkan untukmu, sebagai bentuk penghargaan atas segala jerih payahmu dalam membesarkanku. Penulis tahu bahwa kau telah mengorbankan banyak hal untuk memastikan bahwa penulis dapat mencapai kesuksesan ini. Terima kasih, Ibu, Atas segala yang telah kau lakukan untuk Penulis. Penulis berharap bahwa karya ini dapat menjadi kebangganmu dan membuktikan bahwa pengorbananmu tidak sia-sia.
12. Sahabat-sahabat, Rekan-rekan BEM KM maupun BEM FH dan Senior saya di SAPMA PP Komisariat Unissula beserta jajaran rekan-rekan seperjuangan di Komisariat yang selama ini membantu dan memberi semangat.

13. Terima kasih dan paling special, Terima Kasih kepada diri sendiri. Terima Kasih telah bertahan sejauh ini, melalui banyak rintangan, melawan semua sesuatu yang menjadi penghalang, sampai akhirnya berhasil menulis ucapan Terima Kasih ini.
14. Aipda Azwar Anas, S.H selaku Ps. Kaurmintu Satresnarkoba Polrestabes Semarang, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Semarang, 2026

Yang Menyatakan



Gouldy Johana Aulis M.E
30302200367

DAFTAR ISI

HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Diversi	19
B. Tinjauan Umum Narkotika	23
C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika	30
D. Tinjauan Umum Narkotika menurut Perspektif Islam.....	36
E. Tinjauan Umum Polrestabes Semarang	44
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Diversi oleh Polrestabes Semarang dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pengguna Narkotika.	47
B. Kendala dan Faktor Pendukung yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam Mengimplementasikan Diversi terhadap Anak Pengguna Narkotika.	61

BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian implementasi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi. Anak sebagai generasi penerus bangsa masih berada pada tahap perkembangan yang rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dampaknya tidak hanya mengganggu kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghambat perkembangan dan masa depan anak. Secara hukum, negara wajib melindungi hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi di Polrestabes Semarang. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan implementasi diversifikasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi oleh Polrestabes Semarang dalam menangani anak pengguna narkoba telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan identifikasi, asesmen kebutuhan anak, dan musyawarah diversifikasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta tokoh masyarakat. Diversifikasi umumnya menghasilkan rujukan rehabilitasi medis atau sosial, konseling, maupun pengembalian anak kepada orang tua dengan pengawasan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan regulasi dalam perkara tertentu misalnya apabila anak berperan sebagai pengedar, kurangnya aparat bersertifikasi peradilan anak, resistensi masyarakat yang berorientasi pada pemidanaan, serta minimnya sarana dan fasilitas rehabilitasi. Di sisi lain, faktor pendukung implementasi diversifikasi meliputi landasan hukum yang kuat, kerja sama lintas lembaga, dukungan keluarga, serta berkembangnya paradigma keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Diversifikasi, anak dan narkoba.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the role of the police in implementing drug policies for minors and identify obstacles that hinder the implementation of diversion. Children, as the nation's next generation, are still at a developmental stage that is vulnerable to negative influences, including narcotics experts. The impact not only disrupts physical and mental health but also hinders children's development and future. By law, the state is obliged to protect children's rights based on the principle of best interests as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which guarantees a rehabilitative approach and restorative justice through the diversion mechanism.

The research method used is a sociological-juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as field research through interviews and observations at the Semarang City Police Headquarters. The collected data were analyzed qualitatively to describe the implementation of diversion and the factors influencing it.

The results of the research and discussion indicate that the implementation of diversion by the Semarang City Police in handling child drug users has been carried out in accordance with the provisions of the law through the stages of identification, assessment of the child's needs, and diversion deliberations involving various parties, such as parents, community counselors, social workers, and community leaders. Diversion generally results in referrals for medical or social rehabilitation, counseling, or the return of children to parents with supervision. However, its implementation still faces obstacles, including limited regulations in certain cases, for example when children act as dealers, the lack of officers certified in juvenile justice, community resistance oriented towards punishment, and the lack of rehabilitation facilities and infrastructure. On the other hand, supporting factors for the implementation of diversion include a strong legal basis, cross-institutional cooperation, family support, and the development of a restorative justice paradigm in the criminal justice system..

Keywords: Diversion, children, and narcotics.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, serta sosial yang belum sepenuhnya matang.¹ Dalam fase ini, anak sangat rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh negatif yang dapat merusak masa depannya. Salah satu ancaman serius yang dihadapi anak saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat menghambat perkembangan otak, merusak kondisi mental dan emosional, serta menurunkan kemampuan kognitif anak. Dampak tersebut bersifat jangka panjang dan berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran strategis sebagai penentu keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan, pemenuhan hak, dan tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi

¹ Ira Handayani, 'Diversi Penyalagunaan Narkoba Terhadap Anak', 1.1 (2018), pp. 36–41.

landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum²

Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila menjadikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, ditegaskan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk anak, memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati serta dilindungi. Dengan demikian, apabila seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, negara dan aparat penegak hukum tidak sepatutnya semata-mata memosisikannya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai subjek yang memerlukan perlindungan, pembinaan, serta upaya pemulihan demi kepentingan terbaik bagi anak.³

Penyalahgunaan narkoba oleh anak pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, seperti lemahnya pengawasan orang tua, disharmoni keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan teman sebaya, serta rendahnya pemahaman anak mengenai bahaya narkoba. Dalam banyak kasus, anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba bukan karena pilihan yang sepenuhnya sadar, melainkan akibat bujuk rayu, paksaan, atau ketidaktahuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak pada dasarnya berada dalam posisi yang rentan dan layak dipandang sebagai korban, bukan

² Mita Dwijayanti, 'Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkoba', no. 11.

³ Aduba Mauzihan Amrich, 'Penerapan Hukum Serta Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur', 3.4 (2024).

semata-mata pelaku kejahatan.⁴

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,73% atau setara dengan kurang lebih 3,33 juta penduduk berusia 15–64 tahun. Lebih lanjut, pada tahun 2025 BNN mengungkapkan bahwa sekitar 312.000 remaja berusia 15–25 tahun di Indonesia telah terpapar narkoba. Dalam pemaparan yang sama, ditegaskan pula bahwa mayoritas pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kelompok usia produktif, yakni rentang 15–49 tahun.⁵

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, anak pengguna narkotika masih sering diperlakukan dengan pendekatan yang bersifat represif dan berorientasi pada pemidanaan. Proses peradilan pidana formal dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, anak pengguna narkotika masih sering diperlakukan dengan pendekatan yang bersifat represif dan berorientasi pada pemidanaan. Proses peradilan pidana formal dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak diperlakukan dengan pendekatan yang bersifat represif dan berorientasi pada pemidanaan. Proses peradilan pidana formal dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak dengan perkembangan paradigma hukum, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan restoratif.

⁴ Siti Nurjanah, “Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika pada Anak dan Remaja,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 (2018), hlm. 365–378.

⁵ Perbandingan Penanganan Hukum Anak Penggunaan Narkoba Di Indonesia Dan Malaysia. (2025). *Journal of Law Perspectives Review*, 1(1), 27-26.

Pergeseran ini diwujudkan melalui pengaturan mengenai diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penanganan perkara anak dari jalur peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan, yang berorientasi pada tercapainya keadilan restoratif, pencegahan terhadap penahanan atau perampasan kemerdekaan, serta perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, penerapan diversifikasi juga selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memandang anak pengguna narkoba sebagai individu yang memerlukan perlindungan serta upaya rehabilitasi, bukan semata-mata pemidanaan.⁷

Penerapan diversifikasi merupakan wujud konkret dari nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersumber pada Pancasila. Melalui mekanisme ini, anak dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat serta peluang untuk dibina dan diperbaiki, bukan sekadar objek penghukuman. Dari sudut pandang sosiologis, penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba berisiko menimbulkan stigma sosial yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan tumbuh kembangnya. Dengan demikian, pendekatan restoratif melalui diversifikasi dinilai lebih tepat, proporsional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

⁶ Varida Ariani, N. (2014). implementasi undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak.

⁷ Rudy Imanuel, Hartanto, & Uyan Wiryadi. (2025). Diversifikasi Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali menangani anak yang diduga melakukan tindak pidana memegang peranan penting dalam implementasi diversi. Polrestabes Semarang sebagai satuan kepolisian di wilayah perkotaan besar dihadapkan pada berbagai persoalan sosial yang kompleks, termasuk tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja. Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di Polrestabes Semarang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi juga memerlukan kerja sama yang terpadu dengan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, tenaga profesional, pihak keluarga, serta masyarakat.

Meskipun secara normatif mekanisme diversi telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, kurang optimalnya keterlibatan keluarga, serta adanya stigma sosial terhadap anak pengguna narkoba turut memengaruhi efektivitas penerapan diversi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan diversi tidak berhenti pada tataran regulasi semata, melainkan juga menyangkut aspek empiris yang memerlukan analisis dan kajian yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian tentang **IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG** menjadi sangat penting. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan

hukum pidana anak serta kontribusi praktis dalam memperkuat kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah menetapkan pendekatan khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan kewajiban untuk mengutamakan diversifikasi sebagai implementasi keadilan restoratif. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas, dengan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal menuju mekanisme yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pemulihan. Dalam perkara narkoba, pendekatan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memposisikan pengguna, terutama anak, sebagai pihak yang memerlukan perlindungan serta rehabilitasi.⁸

Meskipun norma hukum telah mengatur perlindungan anak secara tegas, keberadaannya tidak otomatis menjamin terlaksananya perlindungan tersebut dalam praktik. Pada tahap penyidikan, khususnya dalam perkara anak pengguna narkoba, pelaksanaan diversifikasi kerap menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dilematis antara tuntutan penegakan hukum yang bersifat represif dan kewajiban untuk memastikan perlindungan serta pemulihan anak.

⁸ Geatrina Dewi, dkk., 'Narcotics Abuse; Child; Penalty.', *Journal of law*, Vol. 6, (2023), hlm. 45–56.

Dalam situasi demikian, kepolisian memiliki peranan yang sangat menentukan karena menjadi institusi pertama yang mengarahkan proses penanganan perkara. Pilihan untuk memprioritaskan atau mengabaikan diversi akan berdampak signifikan terhadap masa depan anak yang bersangkutan.

Polrestabes Semarang, sebagai salah satu institusi kepolisian di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks, berada pada posisi yang krusial dalam penanganan perkara anak pengguna narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat, heterogenitas sosial, serta intensitas peredaran narkoba di wilayah perkotaan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan diversi. Pada tataran empiris, penerapan diversi tidak jarang dihadapkan pada berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran antar aparat, keterbatasan sumber daya pendukung, lemahnya koordinasi lintas lembaga, hingga tekanan sosial dari masyarakat yang masih menuntut pendekatan hukuman sebagai simbol keadilan.

Tidak optimalnya penerapan diversi dapat memperpanjang dan memperkuat mata rantai persoalan sosial. Anak yang telah terlanjur dilabeli sebagai pelaku tindak pidana berisiko mengalami pengucilan, penurunan rasa percaya diri, serta hambatan dalam membangun kembali hubungan sosial yang positif. Keadaan tersebut justru dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme, termasuk kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pendekatan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya merugikan anak secara pribadi, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas dan ketahanan sosial masyarakat secara lebih luas.

Apabila anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak segera memperoleh penanganan yang tepat, konsekuensi yang timbul tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan yang mendasar. Pada fase pertumbuhan dan pencarian jati diri, anak berada dalam kondisi yang masih labil, sehingga keterlibatannya dengan narkotika kerap dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman, tekanan lingkungan pergaulan, maupun lemahnya pengawasan sosial. Tanpa intervensi yang cepat dan tepat, keadaan tersebut berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks serta semakin sulit untuk dipulihkan.

Dari sisi fisik maupun psikologis, keterlambatan dalam memberikan penanganan dapat berdampak negatif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Konsumsi narkotika pada usia dini berpotensi menurunkan kapasitas kognitif, mengganggu keseimbangan emosional, serta melemahkan kemampuan pengendalian diri. Akibatnya, anak yang semestinya mendapatkan kesempatan optimal untuk belajar dan mengembangkan potensinya justru terperangkap dalam kondisi ketergantungan yang secara perlahan menggerus masa depan dan kualitas dirinya.

Di samping itu, ketiadaan penanganan yang cepat dan berfokus pada aspek pemulihan berpotensi menyebabkan anak kehilangan akses untuk melanjutkan pendidikan. Proses hukum yang berlangsung lama maupun pendekatan yang cenderung represif sering kali menjauhkan anak dari lingkungan sekolah serta mengganggu keberlanjutan proses belajar. Dalam perspektif jangka panjang, keadaan tersebut dapat membatasi kesempatan anak

untuk meraih masa depan yang lebih baik dan mencapai kemandirian.⁹

Dampak lain yang tak kalah serius adalah munculnya stigma sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali dipandang sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Pandangan tersebut dapat melukai harga diri anak dan menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam. Ketika stigma telah melekat, anak cenderung sulit diterima kembali di lingkungan sosialnya, sehingga berpotensi mendorong anak untuk kembali mencari penerimaan di lingkungan yang justru semakin berisiko.

Apabila tidak memperoleh penanganan yang memadai, anak pengguna narkoba memiliki risiko besar untuk kembali mengulangi perbuatannya atau bahkan terlibat dalam bentuk penyimpangan lain. Ketergantungan yang tidak ditangani secara komprehensif, disertai minimnya pendampingan, dapat mendorong anak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, kondisi tersebut tidak lagi menjadi persoalan individual semata, melainkan berkembang menjadi isu sosial yang memengaruhi ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.

Dari perspektif keluarga, keterlambatan dalam penanganan menimbulkan tekanan emosional yang tidak ringan. Orang tua sering kali diliputi perasaan bingung, bersalah, serta kekhawatiran akan masa depan anaknya. Situasi tersebut dapat memicu meningkatnya konflik dalam keluarga, sehingga dukungan yang semestinya menjadi dasar proses pemulihan justru

⁹ Gilza Azzahra Lukman, dkk., 'Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja', *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 895.

melemah. Akibatnya, peluang anak untuk memperoleh lingkungan yang aman dan kondusif guna memperbaiki diri menjadi semakin terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi diversifikasi dalam penanganan anak pengguna narkoba di Polrestabes Semarang menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam praktik kepolisian, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak telah diwujudkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana anak serta kontribusi praktis dalam memperkuat kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi oleh Polrestabes Semarang dalam menangani perkara anak sebagai pengguna narkoba?
2. Bagaimana kendala dan faktor pendukung yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam mengimplementasikan diversifikasi terhadap anak pengguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi oleh Polrestabes Semarang dalam menangani perkara anak sebagai pengguna narkoba.

2. Untuk mengetahui kendala dan faktor pendukung yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam mengimplementasikan diversifikasi terhadap anak pengguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, sehingga menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Polrestabes Semarang dalam meningkatkan efektivitas penerapan diversifikasi pada kasus anak pengguna narkoba, menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani anak secara humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif guna melindungi hak dan masa depan anak.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

2. Diversi

Diversi dipahami sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal menuju pendekatan non – litigasi yang berorientasi pada keadilan restoratif, dengan tujuan utama melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan melalui diversi dimaknai sebagai rangkaian Tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dengan mengedepankan pembinaan, pemulihan, rehabilitasi, serta keterlibatan orang tua dan pihak terkait, sehingga proses penyelesaian perkara tidak berfokus pada

¹⁰ Guntur Setiawan. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. (Balai Pustaka; Jakarta. 2004). hlm. 39

penghukuman, melainkan tanggung jawab, perbaikan perilaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana oleh anak.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana dapat berupa tindakan aktif (perbuatan) atau pasif (kelalaian) yang merugikan individu, masyarakat, atau negara.

4. Narkotika

Narkotika menurut UU NO 35 TAHUN 2009 yakni Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5. Anak

Anak dimaknai sebagai individu yang belum berusia 18 Tahun dan masih berada dalam tahap pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus Ketika berhadapan dengan hukum. Anak pengguna narkotika dipahami sebagai pelaku kejahatan terorganisir, melainkan sebagai pihak yang rentan dan berpotensi menjadi korban

akibat pengaruh lingkungan dan keterbatasan kematangan psikologis, oleh karena itu, penanganan terhadap anak diarahkan pada pendekatan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara proses peradilan formal menuju mekanisme yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan, pembinaan, serta perlindungan hak – hak anak agar proses hukum tidak menimbulkan stigma dan dampak negative terhadap masa depan anak.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis artinya adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung pada saat dilapangan

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen resmi untuk memahami aspek normatif dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA)
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan melakukan studi kepustakaan, observasi dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-Undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh serta berkembang terus menerus.

c. Wawancara

Wawancara yang diperoleh dari pengumpulan bahan dari beberapa informan yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi pada anak pengguna narkoba.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu, data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun secara tulisan yang mencakup kasus penyalahgunaan narkoba pada anak.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Diversi, Tinjauan Umum Narkoba, Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkoba, Tinjauan Umum menurut perspektif Islam tentang Narkoba, dan tinjauan umum tentang Polrestabes Semarang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai proses-proses analisis tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang ada di Indonesia serta putusan sanksi yang diberikan oleh hakim di dalam persidangan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup atau akhir dari penulisan berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah istilah yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “diversion”, yang mengacu pada pengalihan. Kemudian di Indonesia disebut diversi. Dalam konteks hukum, diversi merupakan upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹¹

Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 di pasal 1 angka 7. Bunyi pasal 1 angka 7 : “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Berdasarkan hal tersebut, proses diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana, dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara. Di dalam proses Diversi ini diwajibkan adanya keterlibatan pihak - pihak seperti anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan perwakilan masyarakat.

¹¹ Tomalili, Rahmanuddin dan Agus Ariadi, “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha”, Sibatik Journal Vol. 1, No. 5 (April 2022), 545.

Menurut M. Nasir Djamil, dalam bukunya “Anak Bukan untuk Dihukum” diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian damai. Dalam proses diversifikasi, korban, terdakwa dan pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim berpartisipasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi anak¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas, diversifikasi itu merupakan pengalihan penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari proses yang formal ke penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Yang dimana proses damai tersebut tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Yang berarti proses diversifikasi ini tidak hanya dilakukan pada tahap penyidikan saja, tetapi dilakukan juga pada tahap penuntutan, sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dilakukan agar anak terhindar dari hukuman yang berupa kurungan penjara, dan memikirkan masa depan anak kedepannya, tetapi disatu sisi proses diversifikasi ini juga akan tetap memperhatikan keadilan bagi korban.

Dalam situasi di mana anak terlibat dalam kasus di masyarakat, Tindakan diversifikasi memungkinkan mereka dialihkan dari proses peradilan ke layanan sosial. Para penegak hukum, termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, dan

¹² Djamil, M Nasir I, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, hlm.

Lembaga lainnya, memiliki wewenang untuk menggunakan mekanisme diversi. Ini berlaku khusus untuk pelanggar hukum dibawah umur tanpa melibatkan peradilan formal.

2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari perampasan kemerdekaan bagi anak, dan mendorong peran masyarakat.

Diversi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para penegak hukum yang berdasarkan wewenang para penegak hukum yang dinamakan diskresi. Pada UU SPPA dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak untuk tejerat masalah hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan Keadilan Restoratif, bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang fokus pada keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Dapat diartikan pendekatan ini memperhatikan hak – hak kedua belah pihak secara seimbang. Dalam proses ini, semuapihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja bersama untuk mengatasi masalah dan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang. Fokusnya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan dari diversi juga telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Diversi bertujuan untuk mencapai beberapa hal, yaitu : pertama, menghasilkan perdamaian antara korban dan Anak; kedua, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan formal; ketiga, anak terhindar dari perampasan kemerdekaan; dan keempat membangun partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan begitu diharapkan bahwa proses diversi itu harus mencapai tujuan yang telah tercantum pada Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi merupakan cara untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap hukum negara. Dalam pelaksanaannya, diversi mempertimbangkan keadilan sebagai prioritas utama, sambil memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memaknai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.¹³

3. Syarat Diversi

Syarat Diversi tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, 2019. Hlm 56-57

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini”.¹⁴

Sedangkan pengertian narkotika menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

a. Meriam-Webster

A drug (as opiu, or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions; Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis yang

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Narkotika (UU RI No 35vtahun 20009)*, Grafika, Jakarta 2009, hlm 4

berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang;
Something that soothes, relieves, or lulls (untuk menenangkan).

b. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

*Narcotics are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are ophium-ophium derivativis (morphine, codein, methadone).*¹⁵ Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan yang dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susuan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari candu yaitu (morphin, codein, methadone).

Narkotika sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Keberadaan NAPZA/ Narkotika di Indonesia memiliki sejarah yang panjang pada jaman masa kolonialisme Belanda tahun 1617, waktu itu narkotika disebut “gil” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira / suka cita / senang. Di Negeri Cina, “gil” dikenal dengan sebutan candu.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) termasuk obat-obatan atau zat yang turut berperan atau bermanfaat dibidang medis. Namun, ketika digunakan tanpa adanya batasan dan pengawasan yang ketat, penggunaan zat-zat ini dapat mengakibatkan ketergantungan serta

¹⁵ Harifin A. Tumpa, Komentar & pembahasan uu no 35 tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1-2

menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan bahkan jiwa penggunanya. Jumlah kasus penyalahgunaan zat terlarang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini terbukti dari banyaknya berita cetak dan elektronik yang hampir setiap hari merinci penangkapan individu yang menyalahgunakan narkoba oleh pihak kepolisian. Pemberitaan ini mencerminkan betapa mendesaknya masalah penyalahgunaan narkoba di masyarakat.¹⁶

2. Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikategorikan sebagai Narkotika tidak saja obat bius melainkan juga Candu, Ganja, Sabu-sabu, Heroin, Morphin, Amphetamin dan zat-zat lain yang dapat memberi pengaruh depressant dan halusinogen. Dan ini beberapa penjelasan mengenai kategori narkotika yaitu :

a. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika ini terbuat dari alkoid opium dan di proses secara kimiawi untuk menjadi bahan yang berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang banyak disalahgunakan adalah Heroin.

b. Ganja/Cannabis

Ganja mengandung zat kimia THC (tetra hydo cannabional) yaitu zat Psikoaktif yang berefek halusinasi. Pengguna narkotika sejenis ini caranya dengan dihisap dipadatkan, lalu digulung menyerupai rokok.

¹⁶ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm 17-19.

Akibat menggunakan ganja secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan dan menjadi sakauw.

c. Heroin

Heroin dihasilkan dari getah cairan opium popy yang diolah menjadi morphin. Dengan proses tertentu menghasilkan putauw. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni berwarna putih ke abu-abuan. Heroin biasanya dijual dengan harga murah sehingga banyak orang yang tergiur untuk memakainya termasuk generasi muda dan perempuan. Pemakai heroin dengan cara dihirup atau disuntikan langsung kepada pembuluh darah dan efek samping heroin adalah dapat merusak ginjal atau liver.

d. Ecstasy

Ecstasy termasuk zat Psikotropika yang biasanya diproduksi secara ilegal dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Ecstasy mendorong tubuh anda bekerja di luar batas kemampuan fisik dan mengakibatkan obat ini merangsang sistem syaraf pusat (otak) sehingga pemakainya tampak tidak kehabisan energi. Dan kebanyakan pengguna ecstasy adalah orang-orang yang membutuhkan intensitas kerja yang tinggi dan untuk menghilangkan rasa capek/lelah.

e. Sabu-sabu

Sabu-sabu merupakan jenis zat adiktif yang mengandung methylamphetamin. Zat adiktif ini akan menyerang syaraf yang mengakibatkan rasa gelisah, tidak dapat tidur, pernafasan menjadi

pendek, jantung berdebar dan kehilangan nafsu makan. Dan sabu-sabu termasuk kategori keras dan banyak orang menyalahgunakan sabu-sabu untuk alternatif menguruskan badan/diet.

f. Amphetamine

Merupakan obat terlarang dalam bentuk pil, kapsul, atau tepung. Obat ini apabila dikonsumsi akan merangsang rasa gelisah dan membuat si pemakai susah tidur, bernafas cepat, dapat membuat rasa kelelahan secara berlebihan dan dapat menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Cara pakai obat ini bermacam-macam tergantung jenis obatnya, untuk yang berbentuk bubuk warna putih atau abu-abuan digunakan dengan cara dihirup atau disuntik.

g. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini biasanya digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi pelaku ketergantungan narkotika. Contohnya petidin (untuk obat bius lokal dan sunat) Methadon dan Naltrexon (untuk pengobatan pecandu narkoba). Narkotika sintesis ini berfungsi untuk pengganti sementara apabila sudah benar-benar bebas maka penggunaannya akan dikurangi sedikit demi sedikit.¹⁷ Narkotika sintesis dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan reaksi pemakainya diantaranya:

1) Depressants

¹⁷ Badan Narkotika Nasional, *iMateri Advokasi Pencegahan Narkopba*, akarta, 2009 Hlm 12-27

Yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari sistem saraf pusat, sehingga digunakan untuk menenangkan saraf seseorang dan dapat mempermudah percepatan untuk tidur. Yang termasuk golongan depressant yaitu:

- a) Sedativa/ Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- b) Tranguilizer (obat penenang)
- c) Mandrax
- d) Ativan
- e) Valium 5
- f) Metalium
- g) Ropynol
- h) Nitrazepan
- i) Megadon

Efek samping dari penyalahgunaan pada jenis ini yaitu bicara tidak jelas, tidak mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan ilusi yang salah.

2) Stimulants

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek pada kebalikan dari depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, merasa lebih tahan untuk bekerja, merasa gembira, sulit tidur, dan memberikan efek tidak cepat lapar. Obat yang tergolong stimulants diantaranya:

- a) Nikotin

- b) Khat
- c) Amfetamine/ ectasy
- d) Kokain
- e) Kafein
- f) Shabu

Obat ini biasanya digunakan untuk jangka waktu singkat apabila pengguna ingin mengurangi nafsu makan.

3) Hallucinogens

Zat semacam halusinasi yang dapat menyebabkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi/khayalan karena persepsi yang salah artinya pemakai tidak dapat membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Selanjutnya mengenai penggolongan narkotika di atur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang masuk dalam kategori golongan pertama antara lain: Kokain, Ganja, Sabu-Sabu, Opium dari Heroin.

- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang
- c. Termasuk dalam jenis ini ialah: Morfin dan Pertidin.
- d. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang rendah ketergantungan, narkotika dalam jenis ini ialah jenis turunan Opium tertentu dan Kodein.

C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Pembentuk undang-undangaakita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikanbsesuatu penjelasanamengenaibbapa sebenarnya yang

dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.¹⁸

Pengertian dari tindak pidana adalah Tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi didalamnya tidak memberi rincian *tindak pidana= tersebut. Ketidak jelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbedabeda, diantaranya:

- a. Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu, meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁹
- b. Menurut Vos peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi Vos dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:
 - 1) Suatu kelakuan manusia
 - 2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain.
 - 3) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam

¹⁸ Karta Negara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 74.

¹⁹ Utrech, *Hukum Pidana 1, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm 252*

dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi_ tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana

- c. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain²⁰
- d. Menurut Pompe “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum²¹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi yang berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Perilaku yang mencerminkan pelanggaran hukum dan berhubungan dengan narkoba adalah tindak pidana narkoba. Jenis

²⁰ PAF. Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 184.

²¹ *Ibid*, hlm 182

tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks ini mencakup penyalahgunaan narkotika, penggunaan dalam dosis berlebihan, peredaran narkotika secara ilegal, serta jual beli narkoba. Ketiga jenis pelanggaran ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berkontribusi pada munculnya berbagai bentuk kejahatan lain. Kejahatan-kejahatan ini dapat berdampak negatif terhadap moral masyarakat, terutama bagi generasi muda dan para pengguna narkoba.

2. Faktor Faktor penyalahgunaan Narkotika

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya tidak dapat dianggap remeh, melainkan harus ditangani secara serius agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang tepat. Secara umum, penyebab dan solusi penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup kompleks. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa hal yang saling terkait, di antaranya:

- a. Faktor Geografis : Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi dan akses terhadap narkoba menjadi lebih mudah.
- b. Faktor Ekonomi : Situasi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui narkoba.
- c. Faktor Akses : Kemudahan dalam memperoleh obat-obatan terlarang juga berkontribusi pada meningkatnya kasus penyalahgunaan.
- d. Faktor Keluarga dan Masyarakat : Lingkungan sosial dan pengaruh dari keluarga dapat memainkan peranan penting dalam perilaku individu terhadap narkoba.

- e. Faktor Kepribadian : Karakteristik dan kepribadian individu yang menyalahgunakan narkoba juga sangat memengaruhi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam penyalahgunaan.
- f. Faktor Fisik : Kondisi fisik individu dapat menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk menggunakan narkoba.

3. Unsur – Unsur penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :²²

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

²² Sudikno M, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm 71

pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :²³

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- d. Perbuatan untuk melawan hukum.
- e. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :²⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- c. Melawan hukum (*enrechelige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

²³ Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" , Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

²⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Stora Grafika, Jakarta. 1998 hlm. 121.

D. Tinjauan Umum Narkotika menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Narkotika Menurut Perspektif Islam

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayatpun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamr saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'.²⁵

Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut *mukhaddirat*, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja.²⁶ Narkoba pertama kali dikenal ketika bangsa Tatar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imannya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi ganja. Baru setelah itu persoalan ganja baru dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang lebar mengenai tumbuhan marijuana (*ashysha*) yang ternyata belakangan ini tergolong narkotika. Diantara hadist yang membahas mengenai ganja sebagai berikut:

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792.

²⁶ Suwandi, *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*, El-Qisth, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005), hlm 245.

وهذه الحشيشة فإنه أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل ..
السابعة حيث ظهرت دوله التتر، وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكسخان

Maka sesungguhnya awal dikenalnya ganja oleh umat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau pada ke 7 H yaitu ketika bangsa Tatar dengan panglimanya yang bernama Jenghis Kan merambah kewilayah negara Islam.

Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husain Al-Maliki RA, menyatakan bahwa marijuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin pada masanya dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marijuana tersebut tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ganja atau marijuana baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar.

Hal ini diketahui dari pernyataannya yang termuat dalam kitab Tahfidzul furuq sebagai berikut:²⁷

علم ان النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون، ولا غيرهم من علماء السلف
لأنه لم يكن في زمنهم وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة وانتشر في دولة التتار

Ketahuilah sesungguhnya tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan nama marihuana (ganja) belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marijuana tersebut tidak ada pada zaman mereka. Barang tersebut baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar.

²⁷ Ibid, Hlm 246

Sejak itulah ulama-ulama Islam mulai mendiskusikan dan memperdebatkan permasalahan narkotika, baik dalam pengertian, jenis, macam-macam, serta segala sesuatu yang terkait dengan narkotika. Dalam kenyataan Al Qur'an dan Hadits tidak pernah membahas secara langsung persoalan narkotika tersebut. Bahkan tidak pernah membahas jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian hari dinyatakan sebagai tumbuhan (tanaman) terlarang. Saat ini narkotika sudah menjadi permasalahan umat, yang menuntut para ulama' untuk segera memberikan jawaban tentang hukum narkotika yang pada kenyataannya barang tersebut memang memabukan.

Saleh bin Ghonim as Sa'dan membagi obat-obat terlarang ini menjadi tiga bagian, yaitu:²⁸

a. Narkotika Natural

Narkotika natural (alami) merupakan narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, opium, koka, alkot (cathaedulis) dan lain-lain.

b. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis merupakan narkotika yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami (biasanya dari zat kimia yang terdapat dalam opium) kemudian diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, heroin, kokain, dan lain-lain.

c. Narkotika Sintesis

²⁸ *Ibid*, Hlm 227

Narkotika sintetis merupakan pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni. Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya sama dengan narkotika natural atau semi sintetis. Dikemas dalam bentuk kapsul, pil, tablet, cairan injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lainnya. Di antaranya adalah berbagai jenis obat tidur seperti kapsul, Signal ' atau pil perangsang (*stimulantia*) seperti, *Kiptagon* ' atau *Amphetamine* ' atau tablet penenang seperti, *Valium 5* ' dan *derivate* yang lain. Termasuk di antaranya pil *hallusinogent* (pembangkit halusinasi) seperti L.S.D (*Lysegic Acid Diethylamide*)

2. Dasar Hukum Narkotika menurut Perspektif Islam

Dalil – dalil yang menunjukkan bahwa narkotika itu jika digunakan tidak seharusnya akan bersifat haram, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika termasuk kategori *Khamar* menurut Batasan yang dikemukakan oleh Umar bin Khatab R.A.

“Khamar ialah segala sesuatu yang menutup akal”

Berdasarkan hadist diatas, bahwa khamr dan narkotika mempunyai sifat yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal. Khamr dan narkotika akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidakentuan. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.

b. Q.s Al-Maidah : 90

Narkotika dalam Al Qur'an maupun hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah narkotika melainkan hanya istilah khamr . Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا
هُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁹

c. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Bahwa Nabi saw. melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).³⁰

Al -mufattir adalah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Larangan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud adalah untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang sudah disepakati haramnya dengan

²⁹ <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam/>

³⁰ <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>

mufattir (menjadikan tubuh loyo).

d. Q.S Al-Araf : 157

Kategori memabukkan dan melemahkan, maka narkoba termasuk dalam jenis khabaits (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara' bahwa Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

3. Akibat Hukum Narotika Menurut Perspektif Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari Bahasa Arab *al -hukm* yang merupakan *isim mashdar dari fi'il* (kata kerja) *hakama- yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Sehingga *al -hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam dapat diartikan sebagai agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik dunia maupun akhirat. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia. Dengan kalimat yang singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Fikih Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*). Sebagian fuqaha menggunakan kata Jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.³¹

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan

³¹ Mkhros Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman 2004, hlm

meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau tazir.

Dalam hukum pidana Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau tazir .

Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jarimah qisas, jarimah hudud, dan jarimah tazir .

Jarimah qisas hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.³² Dalam pengertian lain, bahwa qisas adalah sanksi kejahatan yang dilakukan, contohnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa, harta dibalas dengan harta.

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui al-Qur'an maupun hadist.³³

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 200 hlm 125

³³ *Ibid*, Hlm 26

Adapun hukuman bagi pengguna *muhkhaddirat* (narkotika), adalah haram menurut kesepakatan ulama' dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi hukuman ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun pelaksanaan jarimah ta'zir dilakukan sesuai dengan prinsip menetapkan jarimah ta'zir, yaitu prinsip utama yang menjadi acuan penguasa dan hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Menurut para fuqoha' bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkannya.

E. Tinjauan Umum Polrestabes Semarang

1. Pengertian Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada dibawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No.Pol:Kep15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kapolda JawaTengah NoSprin/190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010.

Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (KepolisianResort) antarlain: Polresta

Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polresta Demak, Polresta Kendal. Konsekuensilain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada dibawahnya). Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah Kota Semarang ditambah lagi Kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kin Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan sekarang Polwiltabes resmi berubah nama menjadi Polrestabes.

Polrestabes Semarang merupakan bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia di kota Semarang. Jumlah personel Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya Polrestabes Semarang memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi. Visi Polrestabes Semarang adalah: “Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat” . Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

- a. “Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi”;

- b. “Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan”;
- c. “Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi”;
- d. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya”;
- e. “Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas”;
- f. “Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah”;
- g. “Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan”;
- h. “Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi” . Untuk dapat memudahkan dan memfokuskan penanganan perkara

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi oleh Polrestabes Semarang dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pengguna Narkotika.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³⁴

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia

³⁴ Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, *Jurnal Simbur Cahaya*, No 27, 2005, hlm 24

Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁵

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian

³⁵ Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.³⁶

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin³⁷

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda.

³⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm 735.

³⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 56.

Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideology masih dalam proses kemandapan

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.³⁸

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

³⁸ *Ibid* hlm 57

Dalam perkara narkoba anak dikategorikan sebagai korban dan juga pelaku maka hal ini berkaitan mengenai salah satu penjelasan dalam teori Mendelshon dalam penejelasan mengenai korban viktimologi dari beberapa dasar tingkatan, korban yang tidak sepenuhnya bersalah, korban yang kadar kontribusi kesalahan yang minimal, korban yang kesalahannya sama dengan pelaku dan korban yang lebih bersalah dari pelaku. Dalam hal narkoba mengenai tingkatan korban yang paling mendekati anak dalam perkara narkoba yaitu mengenai korban yang sama dengan pelaku. Yang bermaksud seorang anak merupakan korban yang terpengaruh dari orang dewasa untuk memperoleh keuntungan sehingga anak tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai pelaku.³⁹

Indonesia sendiri mengatur tentang diversi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi sendiri memiliki syarat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

³⁹ AF Gulton, "tinjauan mengenai korban dalam viktimologi" *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol 12 No 2, Tahun 2019 hlm 35.

Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pembatasan pelaksanaan diversifikasi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversifikasi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversifikasi.

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejujur-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Indonesia memiliki konsep diversifikasi yang pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversifikasi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/

pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, Hakim.

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat *win win solution*, yang mana konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.⁴⁰ Konsep diversi memiliki tujuan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep

⁴⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 56–58.

diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya; Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (residivis) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm 75-80

⁴² Nandang Sambas, "Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2013), hlm. 123–135.

Secara singkat diversifikasi adalah merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Menurut penulis, Penyalahgunaan Narkoba oleh anak dibawah umur atau remaja dapat dikategorikan sebagai *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan.⁴³ Jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja. Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan maka anak tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana atau bilamana disebut demikian, proses penertiban terhadap anak tidak lah sama dengan orang dewasa. Hal ini lah yang telah mendasari disepakatinya untuk mengembalikan anak penyalahguna narkoba kepada orang tua/wali di Polrestaes Semarang. Anak penyalahguna narkoba yang pernah didiversifikasi (dialihkan), diharapkan dapat terbebas dari jeratan narkoba di masa depan.

Mekanisme diversifikasi di Polrestaes Semarang dilaksanakan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan pengupayaan diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, diversifikasi diprioritaskan karena anak lebih tepat diposisikan sebagai korban ketergantungan, sejalan dengan UU No. 35 Tahun

⁴³ Sudarsono, "Kenakalan Remaja dalam Perspektif Kriminologi," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 20 No. 4 (1990), hlm. 345-356.

2009 yang membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial, Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, penerapan diversifikasi dapat dijabarkan dalam tiga tingkatan pelaksanaan, yaitu:⁴⁴

1. Orientasi Kontrol Sosial (*Social Control Orientation*)

Pada tahap ini, aparat penegak hukum menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada masyarakat. Anak pelaku ditempatkan di bawah pengamatan dan kontrol sosial, di mana mereka harus mematuhi persetujuan atau peringatan yang telah disepakati. Pendekatan ini menekankan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku secara mandiri, tanpa diharapkan diberi kesempatan kedua secara berlebihan oleh masyarakat.

2. Orientasi Pelayanan Sosial (*Social Service Orientation*)

Dalam tahap ini, peran masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu proses rehabilitasi anak pelaku. Masyarakat bersama aparat terkait mengambil langkah proaktif untuk mengawasi, memperbaiki, serta menyediakan layanan yang diperlukan oleh pelaku dan keluarganya. Bantuan yang diberikan bisa berupa dukungan psikologis, pendidikan, atau layanan sosial lainnya yang mendukung upaya perbaikan dan reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan sosialnya.

3. Orientasi Restoratif atau Perundingan (*Balanced or Restorative Justice Orientation*)

Tahap ini mengedepankan proses dialog langsung antara pelaku, korban,

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Aipda Azwar Anas, S.H Selaku Ps. Kaurmintu Satresnarkoba Polrestabas Semarang pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB

dan masyarakat. Melalui pertemuan dan negosiasi bersama, diharapkan dapat tercapai kesepakatan mengenai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Proses ini menekankan pentingnya penyembuhan bersama dan pemulihan hubungan antar pihak yang terdampak, sehingga keadilan tidak hanya bersifat represif tetapi juga bersifat restoratif dan konstruktif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis mendapatkan data tentang mekanisme penerapan diversifikasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang⁴⁵, sebagai berikut :

1. Mekanisme diversifikasi diawali dengan identifikasi anak pelaku, dilanjutkan asesmen kebutuhan, dan ditutup dengan musyawarah diversifikasi yang melibatkan anak, orang tua, korban, tokoh masyarakat, pekerja sosial, serta instansi terkait. Namun, pelaksanaannya kerap terkendala oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan resistensi masyarakat.
2. Tahap selanjutnya adalah asesmen kebutuhan anak yang dilakukan penyidik bersama BAPAS, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan untuk menilai kondisi psikologis, tingkat ketergantungan narkoba, serta latar belakang keluarga dan sosial anak. Asesmen komprehensif ini menjadi dasar penentuan bentuk diversifikasi yang paling tepat, sejalan dengan konsep *actual enforcement* yang menekankan penyesuaian penegakan hukum dengan kondisi nyata subjek hukum.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Aipda Azwar Anas, S.H. Selaku Ps. Kaurmintu Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB

3. Setelah asesmen, penyidik memfasilitasi musyawarah diversi yang melibatkan anak, orang tua, korban (jika ada), pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, serta tokoh agama atau adat. Keterlibatan tokoh masyarakat penting untuk memberikan legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan diversi, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan partisipasi komunitas.
4. Hasil musyawarah diversi berupa rujukan rehabilitasi medis atau sosial, kewajiban konseling, atau pelibatan anak dalam kegiatan kemasyarakatan. Pendekatan rehabilitatif ini sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan perlindungan dan keberpihakan kepada anak dibandingkan pemidanaan

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Aipda Azwar Anas S.H. beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan proses diversi di Polrestabes Kota Semarang melibatkan banyak pihak, selain pihak dari pelaku, pihak korban, serta fasilitator, juga datang dari masyarakat yang dikehendaki, dari Bapas, dari guru juga, terkadang juga hadir pembimbing kemasyarakatan.⁴⁶ Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tentang Musyawarah Diversi Ayat 1 – 3, yang berbunyi :

1. Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib di upayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Aipda Azwar Anas, S.H Selaku Ps. Kaurmintu Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB

2. Penetapan Hakim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a. Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya;
 - b. Korban dan orang tua/wali atau pendampingnya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan Masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
3. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Berkaitan dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun,;

1. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
2. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
3. Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. Hakim;
 - b. Anak dan/atau orang tua/Wali;
 - c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan

- e. Pekerja Sosial Profesional.
4. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. guru;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. Pendamping; dan/atau
 - e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
 5. Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Dilihat dari point diatas dapat dikatakan bahwasannya dari upaya awal hingga menjelang pelaksanaan pemeriksaan disidang pengadilan melakukan prosedur sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung dalam artian lain bahwasannya prosedur sudah terimplementasi dengan baik hingga menjelang pelaksanaan musyawarah. Dalam prosesnya melakukan pendekatan yang baik terhadap anak pelaku dan korban dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012; Proses Diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negative;
4. Penghindaran pembalasan;

5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

B. Kendala dan Faktor Pendukung yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam Mengimplementasikan Diversi terhadap Anak Pengguna Narkotika.

Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi sehingga diversi tidak dapat diberlakukan dalam perkara narkotika yang melibatkan anak, seperti tidak adanya unsur-unsur diversi dalam penyelesaian perkara pidana narkotika. Diversi dinilai kurang efisien dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum karena pada dasarnya diversi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara bagi anak dengan tujuan untuk melindungi anak dari tuntutan hukuman, yang dimana proses penyelesaian perkara yang dilakukan yaitu dari proses pidana formal ke luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya dalam rangka upaya implemntasi diversi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah⁴⁸

1. Faktor dari Peraturan Hukum itu Sendiri

Penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Azwar Anas, S.H Selaku Ps. Kaurmintu Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Aipda Azwar Anas, S.H Selaku Ps. Kaurmintu Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB

perkara narkoba tidak dapat diberlakukan jika tersangka juga sebagai pengedar/kurir narkoba, hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor penghambat dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, menurut Soerjono Soekanto faktor penghambat dalam metode diversifikasi pada peraturan hukum disebabkan oleh :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c. Ketidakjelasan kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penetapannya.

2. Faktor dari Segi Penegak Hukum

Dalam proses pelaksanaan pembantuan perkara anak, pemberlakuan diversifikasi diberikan oleh para penegak hukum yaitu termasuk Hakim, Penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan karena para penegak hukum memiliki peran besar dalam pemberlakuan metode diversifikasi dalam menangani suatu perkara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pihak kepolisian, bahwa terdapat penolakan dari hakim dan kejaksaan dalam pemberlakuan penyelesaian anak melalui metode diversifikasi dalam perkara narkoba.

Dalam praktik penanganan perkara anak, salah satu kendala utama implementasi diversifikasi terletak pada minimnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki sertifikasi khusus peradilan anak. Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa hakim anak harus memiliki pengalaman dan

kompetensi melalui pelatihan teknis, demikian pula penyidik dan jaksa yang menangani ABH wajib mengikuti program sertifikasi yang memadai. Guna menyikapi hal ini pemerintah Pusat melalui APBN telah menyelenggarakan Diklat Terpadu SPPA, yang diadakan untuk memperkuat sinergi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham, dan Bapas dalam rangka mempraktikkan keadilan restoratif bagi anak. Yang menjadi kendala ialah pada tingkat daerah, kuota peserta pelatihan cenderung terbatas, sehingga banyak penyidik kepolisian dan jaksa di Semarang belum pernah mengikuti modul peradilan anak secara komprehensif. Lebih lanjut narasumber juga menguraikan, bahwa di Kejaksaan Negeri yang berada di luar Pulau Jawa, masih sering dijumpai Kejaksaan Negeri yang tidak memiliki jaksa anak sama sekali didalamnya. Keterbatasan ini berimplikasi langsung pada terbatasnya pemahaman mereka tentang prosedur diversi, dimana aparat yang belum terlatih sering kali tidak memahami kondisi anak yang layak untuk dialihkan penyelesaiannya di luar jalur pidana formal, lebih lanjut dengan keterbatasan yang ada juga berpengaruh pada aparat yang ada untuk memfasilitasi proses mediasi antar pihak. Akibatnya, sebagian besar kasus anak, tidak terkecuali kasus tindak pidana narkoba yang semestinya memiliki manfaat lebih besar jika diselesaikan lewat diversi, tetapi tetap diproses secara formal, sehingga potensi restorasi dan reintegrasi anak ke masyarakat menjadi terabaikan

Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana

dengan baik. salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, khususnya dalam ranah pelaksanaan diversi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran daripada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil.

Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). *Alternative Dispute Resolution* adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan consensus.

3. Faktor dari Segi Budaya Hukum

Terdapat penghambat dari segi faktor kebudayaan pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mendasari nilai-nilai yang tercakup dalam dasar hukum yang berlaku mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Salah satunya

dalam permasalahan pidana yang ditakutkan terjadi tindakan pengulangan dalam perbuatan menyimpang pada perbuatan perkara yang mengakibatkan timbulnya permasalahan pidana, sehingga hal ini menjadikan faktor kebudayaan menjadi penghambat dalam pemberlakuan diversifikasi pada proses pidana anak.

Faktor utama yang menghambat adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku yang dalam artian ini merupakan anak harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan di dalam Pengadilan. Orientasi masyarakat kepada anak yang bermasalah adalah hukuman. Padahal jika kita memahami konsep yang saling memaafkan hingga terjadilah suatu perdamaian tentunya akan lebih banyak sisi positif dibandingkan memaksakan anak pelaku untuk duduk di bangku Pengadilan. Selain itu masa depan serta kondisi psikis anak juga terancam, karena mengingat anak merupakan suatu aset dari sebuah bangsa seharusnya budaya pemikiran yang demikian tidak lagi dilakukan oleh Masyarakat.

Mewujudkan adanya kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat. Tetapi kenyataannya sisi negatif dari hukum lebih sering dikedepankan dimana hukum cenderung diperkenalkan sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak dalam pelaksanaannya, keadaan ini

harus diperbaiki dengan membuat suatu kondisi dimana masyarakat menjadi berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan pendidikan hukum, akan dibangun opini masyarakat ke arah yang positif sehingga persepsi masyarakat yang negatif terhadap hukum diharapkan dapat berkurang.

4. Faktor dari Segi Kemasyarakatan

Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan hukum yang ada adanya pengaruh yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum membuat masyarakat melihat bahwa untuk suatu tindak pidana perlu dilakukan penghukuman dimana lembaga hukum yang menyelesaikan.

5. Faktor dari Segi Sarana & Fasilitas Pendukung

Dalam faktor sarana dan fasilitas pendukung diperlukan sebagai penunjang keberhasilan suatu proses dalam pengaplikasian diversifikasi. Sarana diartikan sebagai sumber daya dari barang dan manusia, sedangkan fasilitas berkaitan tentang kualitas dari penegak hukum dimana penegak hukum harus memiliki bekal dengan kemampuan mediasi yang lebih tentang sarana dan kelengkapan fasilitas dalam penunjang berlakunya suatu kegiatan. Kurangnya ruangan khusus dalam pelaksanaan diversifikasi yang menunjang suasana kekeluargaan dan aspiratif.

Keterbatasan fasilitas menjadi hambatan serius dalam memastikan anak pelaku tindak pidana memperoleh penanganan pemulihan yang optimal. Berdasarkan data Kemenkumham per tahun 2020, dari 38 provinsi di Indonesia hanya 33 yang memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan di Provinsi Jawa Tengah, satu-satunya LPKA berlokasi di Kutoarjo, Purworejo. Akibatnya, anak yang telah berhasil dilakukan diversifikasi namun memerlukan program pembinaan lanjutan terpaksa dirujuk ke luar daerah, sehingga menimbulkan beban logistik dan psikologis baik bagi anak maupun keluarganya. Di sisi lain, Kementerian Sosial mencatat terdapat 98 Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta 29 Rumah Pelindungan Sosial bagi anak di seluruh Indonesia. Jumlah ini jelas jauh di bawah kebutuhan, jika dibandingkan dengan 514 kabupaten/kota yang ada. Semarang sebagai sebuah kota hampir tidak memiliki LPKS yang menyediakan program khusus untuk anak pelaku narkoba. Bila mediasi diversifikasi gagal dan putusan rehabilitasi/perawatan di dalam lembaga menjadi pilihan, maka jaksa selaku eksekutor putusan akan melakukan rujukan ke lembaga terdekat yang berada di Semarang atau di luar Provinsi Jawa Tengah. Prosedur rujukan jarak jauh semacam inilah yang menjadi kendala dalam melakukan eksekusi penetapan diversifikasi ataupun putusan perkara biasa sekalipun, karena disamping memakan waktu dan membuat anak terpisah lama dari keluarga juga menambah beban biaya transportasi dan akomodasi bagi pendamping.

Selain berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi diversifikasi

anak terhadap penyalahgunaan narkoba, peneliti juga menemukan faktor faktor pendukung dalam meng-impelemtasikan diversi anak terhadap penyalahgunaan narkoba yang berperan penting dalam mengomptimalkan implementasi diversi, yaitu sebagai berikut⁴⁹

1. Faktor undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan hukum utama yang mendukung penerapan diversi. UU SPPA secara tegas mewajibkan upaya diversi pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi penyidik Polrestabes Semarang untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani anak pengguna narkoba.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba, termasuk anak. Norma ini memperkuat dasar bahwa anak pengguna narkoba tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, sehingga selaras dengan tujuan diversi.

2. Faktor kerja sama antar lembaga

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Aipda Azwar Anas, S.H Selaku Ps. Kaurmintu Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB

Implementasi diversifikasi di Polrestabes Semarang juga didukung oleh kerja sama lintas sektor, khususnya dengan:

- Balai Pemasarakatan (BAPAS),
- Pekerja sosial profesional,
- Dinas Sosial,
- Tenaga kesehatan dan lembaga rehabilitasi.

Sinergi antar lembaga ini memudahkan proses asesmen kebutuhan anak, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun tingkat ketergantungan narkoba. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk penyelesaian diversifikasi yang paling tepat, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, atau pengembalian anak kepada orang tua dengan pengawasan.


3. Faktor keluarga dan lingkungan sosial

Dukungan dari orang tua atau wali anak merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan diversifikasi. Keterlibatan aktif keluarga dalam musyawarah diversifikasi menunjukkan adanya kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap proses pembinaan dan pengawasan anak setelah diversifikasi dilaksanakan. Dalam banyak kasus di Polrestabes Semarang, kesediaan orang tua untuk mendampingi anak menjalani rehabilitasi atau konseling menjadi alasan kuat bagi aparat untuk memilih jalur diversifikasi dibandingkan proses peradilan formal. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru juga memberikan legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan diversifikasi, sehingga anak lebih mudah diterima kembali dalam

lingkungan sosialnya.

4. Faktor paradigma keadilan restorative

Perkembangan paradigma keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana turut menjadi faktor pendukung penting. Diversi tidak lagi dipandang sebagai bentuk penghindaran hukum, melainkan sebagai sarana penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Paradigma ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia, khususnya anak, bukan sekadar alat pemidanaan. Pemahaman bahwa anak pengguna narkoba lebih tepat diposisikan sebagai subjek yang perlu direhabilitasi daripada dihukum, mendorong Polrestabes Semarang untuk mengedepankan pendekatan non-penal sepanjang dimungkinkan oleh hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai implementasi diversifikasi dalam penanganan anak pengguna narkoba di Polrestabes Semarang, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi diversifikasi oleh Polrestabes Semarang, anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba, Penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana dan stigmatisasi. Implementasi diversifikasi terhadap anak penyalahguna narkoba di Polrestabes Semarang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berorientasi pada keadilan restoratif. Proses diversifikasi dilakukan melalui tahapan asesmen dan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga mampu menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan mendorong upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak.
2. Kendala dan faktor pendukung dalam penerapan diversifikasi, penerapan diversifikasi dalam perkara narkoba yang melibatkan anak masih menghadapi berbagai kendala dan terdapat faktor pendukung yaitu:

- a. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pengaturan peraturan perundang-undangan, khususnya pembatasan syarat diversi, perbedaan pemahaman dan sikap aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat yang masih berorientasi pada pemidanaan, serta keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung seperti lembaga rehabilitasi dan ruang khusus pelaksanaan diversi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan diversi belum dapat diterapkan secara optimal dalam seluruh perkara narkoba yang melibatkan anak.
- b. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya faktor pendukung yang signifikan dalam implementasi diversi terhadap anak penyalahguna narkoba, yaitu keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kerja sama lintas lembaga, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta berkembangnya paradigma keadilan restoratif. Faktor-faktor pendukung tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual dan struktural, diversi memiliki landasan yang kuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak, sehingga dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta dukungan sarana dan kesadaran masyarakat, implementasi diversi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia semakin mengedepankan pendekatan perlindungan dan pemulihan bagi anak, khususnya dalam perkara narkoba. Penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif perlu dikaji dan dikembangkan secara lebih inklusif tanpa membatasi hak anak semata-mata berdasarkan kategori ancaman pidana, mengingat anak dalam perkara narkoba kerap berada pada posisi sebagai korban pengaruh lingkungan dan orang dewasa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk menjadikan proses hukum sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar pemidanaan, demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta masa depan generasi penerus bangsa.
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba pemerintah perlu meningkatkan aturan yang dioptimalkan melalui penyempurnaan regulasi yang memberikan kejelasan norma dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas penegak hukum melalui pelatihan khusus peradilan anak dan keterampilan mediasi perlu terus dilakukan secara merata. Dukungan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan lembaga pembinaan dan rehabilitasi anak, juga perlu diperkuat agar tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan Hadist

- Q.s Al-Maidah ayat 90
- Q.s Al-Araf ayat 157
- H.R Ummar Bin Khatab
- H.R Ummu Salamah

B. Buku

- Agus Irianto, 2022, *War On Drugs di Indonesia*, Pusat penelitian, data dan informasi BNN RI.
- Anim Purwanto, 2022, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*, Lombok Tengah.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta..
- Badan Narkotika Nasional, 2009 , *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.
- Djamil, M Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur
- Elizabeth B. Hurlock, 1991, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.
- EY Kanter dan SR Sianturi, 1998 “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harifin A. Tumpa, 2013, *Komentar & pembahasan uu no 35 tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta.
- Marlina, 2020, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, “*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” , Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mkhrus Munajat, 2004, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman
- Moeljanto, 2015, *Asas asas Hukum Pidana*, Cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh, Taufik makarao, Suhasril dan Moh, Zaky, 2003, *Tindak Pidana narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, 2019
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)*, Cv Pustaka Setia, Bandung,

- Redaksi Sinar Grafika, 2009, *Undang-undang Narkotika (UU RI No 35 tahun 2009)*, Grafika, Jakarta
- Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya bakti
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2011, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009 *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sedarmayati & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono, Soekanto, 1997, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta
- Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press Semarang.
- Sudikno M, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang -Undang No. 35 Tahun 2009, tentang narkotika.
- Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

D. Jurnal dan karya ilmiah

- Armono, Yudhi Widyo. 2012. Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. *Jurnal neliti*, Vol 1 No1.
- Badilla, N. W. Y., & Manihuruk, T. N. S., 2023, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 7 No. 1.
- Hidayat, M, 2021, “Peran Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Kriminologi*, Vol 9 No 2.
- Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, 2022, Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 3.
- Muhamad, S. V., 2014, Kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, *Jurnal Politica*, Vol 6 No1.
- Prasetyo, 2022, “Efektivitas Program Desa Bersinar dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Jawa Tengah.” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 14 No 1.
- Suwandi, ,Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam ‘, El- Qisth , No. 2, Vol. 1
- Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, *Jurnal Simbur Cahaya*, No 27

E. Website

[https:// hukumonline.com](https://hukumonline.com) tiga jenis metodologi penelitian skripsi.

<https://katadata.co.id>, Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya.

<https://muria.suaramerdeka.com> *Pati Hari Ini, Polisi Ungkap 8 Kasus Narkotika Mulai Sabu-sabu hingga Ribuan Pil Terlarang..*

<https://www.tribun-maluku.com/> Laut Dan Selat Di Indonesia Rentan Peredaran Gelap Narkoba,.

